



Larangan Otopet Tugu-Titik Nol Pimpinan DPRD DIY Mendukung

YOGYA (KR) - Adanya larangan operasional otopet atau skuter dari Tugu Pal Putih hingga Titik Nol mendapat dukungan dari Pimpinan DPRD DIY. Terhadap larangan tersebut, Pemda DIY akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY dengan merujuk Permenhub No 45/2022 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.

"Pelarangan otopet atau skuter di kawasan Malioboro hingga Tugu sudah tepat. Sesuai regulasi, mesti ada jalur sendiri. Tidak bersamaan dengan jalur kendaraan ataupun pejalan kaki atau pejalan," ungkap Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, Selasa (29/3).

Huda menjelaskan, pihaknya mendapatkan banyak masukan bahwa sering terjadi kecelakaan karena skuter. Baik karena

lawan arah, menyeberang, jalan cepat di pedestrian area dan sebagainya, sehingga cukup semrawut kondisinya. "Kami minta segera dilakukan penertiban, dimulai dengan pendekatan persuasif dulu dengan para pemilik dan sebagainya. Intinya segera ditertibkan dan tidak di keramaian umum seperti Jalan Malioboro atau Mangkubumi.

"Jika memang diperlukan bisa dikaji penem-

tan otopet di lokasi tertentu, tapi tidak di jalan umum atau pedestrian. Mungkin di dalam kampus atau Stadion Mandala Krida atau tempat lain. Jangan di jalan umum, pedestrian, apalagi di Malioboro karena memang risikonya cukup besar dan bisa menyebabkan kecelakaan," ujar Huda.

Terhadap larangan ini, pihaknya meminta kepada dinas terkait segera berkoordinasi untuk melakukan penertiban secara persuasif. Sehingga penertiban bisa diwujudkan.

Dikemukakan pula, SE Gubernur atau pun Permenhub, tidak mengutar soal senski. Namun demikian, diyakini dapat efektif untuk melarang melakukan tindakan di lapangan.

*** Bersambung hal 8 kol 1**

Pimpinan

Terpisah, Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Legisliik (PuStral) UGM, Dr. Arif Wisnadi di Yogyakarta mengungkapkan, hadirnya inovasi memang sering bersifat disruptif, menggoyang tatanan yang sudah mapan. Pengambil kebijakan bisa memiliki tiga pilihan, menerima, menolak, atau membuat alternatif tandingan. Membuat alternatif yang lebih baik dari hasil inovasi

baru tidak mudah. Menerima dan mengadopsi tidak juga sederhana karena ada proses adaptasi. Sedangkan menolak secara teknis paling mudah meskipun bagi sebagian orang dianggap memunculkan persepsi anti inovasi, katanya.

Arif mengatakan, Yogyakarta selain identik sebagai Kota Pelajar juga istimewa dengan keramahan, termasuk hal-hal yang bersifat inovatif. Diplomasi pu-

blik dan media seyogyanya tidak mengedepankan pelarangan, tapi pengaturan yang kondusif bagi investasi. Jika tidak diijinkan beroperasi di Kawasan Tugu dan Malioboro. Bentuk pengaturan ini artinya adalah dengan memindahkan (solusi baru) mobilitas ke kawasan lain yang densitas pengunjung tidak terlalu tinggi, namun jumlah pengunjungnya juga banyak.

(Jon/Ria)-

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			